



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sunarwan Bin Siyono;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Makmur Kec. Air Majunto Kabupaten.,Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARWAN Bin SIYONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur **303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa SUNARWAN Bin SIYONO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tikar/terpal plastik warna biru;**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SUNARWAN Bin SIYONO pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 bertempat di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa yang berada diwarung miliknya yang biasanya berjualan tuak, seperti biasa warung milik terdakwa selalu rame, pada hari Jumat tersebut kebetulan lagi berkumpul Saksi SUMAR Bin ASAN, saksi SUPARNO Bin ROHYADI, saksi PARDI Bin

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADI saksi SETYOWARNO ALs DOYOK Bin SAFARI, saksi SUNARTO ALs TENGKEK Bin SUWARDI dan saksi GUNAWANSYAH Bin SUNARWAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) setelah semua saksi berkumpul maka terdakwa mempersiapkan tempat untuk melakukan permainan Judi yaitu meja sekaligus terdakwa membeli satu set kartu remi setelah itu dipersiapkan maka para saksi melakukan permainan judi tersebut. Dari permainan judi yang dilakukan beberapa putaran sehingga berapa kali menang sampe dengan selesainya permainan judi Sanggong tersebut sementara setiap kali permainan judi terdakwa mendapatkan uang dari hasil menang taruhan dari judi tersebut. Uang jasa untuk terdakwa dari hasil menang taruhan dari permainan judi tersebut terdakwa mendapatkan uang setiap putaran permainan sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut dinamakan dengan uang TEK. Uang tek tersebut dihitung untuk satu kali putaran sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) jadi total yang di dapat semua dari uang TEK untuk terdakwa adalah sejumlah berapa kali putaran permainan tersebut dilakukan. Untuk cara Permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan alat yaitu kartu Remi sebanyak 52 (lima puluh dua lembar) yang terdakwa sudah siapkan dan uang sebagai taruhannya. Untuk cara melakukannya adalah dengan cara pertama para pemain mencari bandar dengan aturan para pemain memasang uang Rp.5000.- (lima ribu rupiah), kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada para pemain sebanyak 3 (lembar) kartu kepada setiap pemain, setelah para pemain mendapatkan kartu remi selanjutnya kartu remi di buka dan kemudian menentukan bandar dengan apabila diantara para pemain apabila jumlah kartu reminya mendekati angka 30 (tiga puluh) dan tidak boleh diatas 30 (tiga puluh), apabila jumlah kartu remi diatas angka 30 (tiga puluh) pemain dinyatakan kalah setelah ditentukan ada bandar maka selanjutnya bandar yang mengocok kartu remi, kemudian kartu remi di bagikan kepada para pemain dengan masing-masing 3 (tiga) kartu remi kemudian selanjutnya para pemain memasang masing-masing uang taruhan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya masing-masing lagi pemain membuka kartu dan menghitung jumlah angka yang ada di kartu tersebut. Jika jumlah angka pemain lebih kecil dari bandar maka uang taruhan di tarik oleh bandar dan sebaliknya jika jumlah angka yang ada lebih besar dari bandar maka pemain mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan jumlah yang ditaruhkannya oleh para pemain. Jika apabila angka remi milik bandar lebih dari 30 (tiga puluh) maka bandar membayar pemain membayar yang jumlah angkanya di bawah 30 (tiga puluh), Jika kartu remi milik pemain jumlahnya lebih dari 30 (tiga puluh) maka uang taruhan di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarik oleh bandar apabila ada angka milik pemain yang yang jumlahnya pas 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut adalah menang atau Sanggong. Otomatis apabila pemain tersebut menang atau SANGGONG dia yang akan menjadi Bandar dan apabila pemain tersebut tidak mau menjadi bandar maka sebagai bandar tetap yang sebelumnya dan permainan judi tersebut akan di lakukan secara berulang-ulang kali.

Bahwa perbuatan permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dan dalam permainannya itu juga tidak memerlukan keahlian khusus dan apabila yang beruntung itulah yang menang. Sementara para pemain yang melakukan permainan judi di rumah terdakwa selain rumah terdakwa sebagai warung tuak juga sekaligus sebagai tempat permainan judi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan tempat untuk bermain judi. Dari permainan judi yang di lakukan di rumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut dari hasil permainan judi tersebut terdakwa SUNARWAN Bin SIYONO mendapatkan uang TEK

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudianto Bin Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi sedang berada di warung tuak tersebut;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Saksi hanya minum Tuak bersama dengan Rekan Saksi;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 16 juli 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi dengan berjalan kaki menuju warung tuak milik Terdakwa Sunarwan untuk mengikuti acara arisan, setelah arisan selesai sekira pukul 22.00

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



wib yang saksi lakukan adalah minum tuak bersama dengan rekan-rekan arisan lainnya. Tidak lama kemudian saksi Pardi mengatakan kepada kami "Ayo Main Judi, Sambil Untuk Begadang dan setelah mendengar itu Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah melakukan permainan judi jenis Sanggong, kurang lebih sekitar pukul 01.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mengaku dari Polres Mukomuko masuk ke warung tuak dan memberhentikan perjudian tersebut dan melakukan Penangkapan;

- Bahwa yang ditangkap pada kejadian tersebut adalah Terdakwa Sunarwan, Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah;
- Bahwa Perjudian apa yang dimainkan Terdakwa yaitu perjudian jenis sanggong;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi sanggong tersebut adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan setelah itu para pemain membuka kartunya, yang mana kalau angka kartu yang ada pada pemain di bawah bandar maka bandar menarik uang pasangan pemain tersebut dan apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar maka bandar wajib membayar kepada pemain yang mempunyai angka kartu lebih besar dari bandar. Dalam permainan judi sanggong nilai tertinggi kartu yang dipegang pemain adalah 30 (tiga puluh) dan apabila nilai kartu lebih dari 30 (tiga puluh) maka pemain dikatakan kalah dan apabila ada pemain yang nilainya pas 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut bisa langsung menjadi Bandar;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gianto Bin Sujani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi sedang berada di warung tuak tersebut;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Saksi hanya minum Tuak bersama dengan Rekan Saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi dengan berjalan kaki menuju warung tuak milik Terdakwa Sunarwan untuk mengikuti acara arisan, setelah arisan selesai sekira pukul 22.00 wib yang saksi lakukan adalah minum tuak bersama dengan rekan-rekan arisan lainnya. Tidak lama kemudian saksi Pardi mengatakan kepada kami "Ayo Main Judi, Sambil Untuk Begadang dan setelah mendengar itu Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah melakukan permainan judi jenis Sanggong, kurang lebih sekitar pukul 01.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mengaku dari Polres Mukomuko masuk ke warung tuak dan memberhentikan perjudian tersebut dan melakukan Penangkapan;
- Bahwa yang ditangkap pada kejadian tersebut adalah Terdakwa Sunarwan, Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah;
- Bahwa Perjudian apa yang dimainkan Terdakwa yaitu perjudian jenis sanggong;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi sanggong tersebut adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan setelah itu para pemain membuka kartunya, yang mana kalau angka



kartu yang ada pada pemain di bawah bandar maka bandar menarik uang pasangan pemain tersebut dan apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar maka bandar wajib membayar kepada pemain yang mempunyai angka kartu lebih besar dari bandar. Dalam permainan judi tanggung nilai tertinggi kartu yang dipegang pemain adalah 30 (tiga puluh) dan apabila nilai kartu lebih dari 30 (tiga puluh) maka pemain dikatakan kalah dan apabila ada pemain yang nilainya pas 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut bisa langsung menjadi Bandar;

- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jadmiko Bin Gasar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan perkara tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pada saat kejadian, Saksi sedang berada di warung tuak tersebut;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Saksi hanya minum Tuak bersama dengan Rekan Saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi dengan berjalan kaki menuju warung tuak milik Terdakwa Sunarwan untuk mengikuti acara arisan, setelah arisan selesai sekira pukul 22.00 wib yang saksi lakukan adalah minum tuak bersama dengan rekan-rekan



arisan lainnya. Tidak lama kemudian saksi Pardi mengatakan kepada kami "Ayo Main Judi, Sambil Untuk Begadang dan setelah mendengar itu Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah melakukan permainan judi jenis Sanggong, kurang lebih sekitar pukul 01.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian yang mengaku dari Polres Mukomuko masuk ke warung tuak dan memberhentikan perjudian tersebut dan melakukan Penangkapan;

- Bahwa yang ditangkap pada kejadian tersebut adalah Terdakwa Sunarwan, Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah;
- Bahwa Perjudian apa yang dimainkan di warung milik Terdakwa yaitu perjudian jenis sanggong;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan judi sanggong tersebut adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan setelah itu para pemain membuka kartunya, yang mana kalau angka kartu yang ada pada pemain di bawah bandar maka bandar menarik uang pasangan pemain tersebut dan apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar maka bandar wajib membayar kepada pemain yang mempunyai angka kartu lebih besar dari bandar. Dalam permainan judi sanggong nilai tertinggi kartu yang dipegang pemain adalah 30 (tiga puluh) dan apabila nilai kartu lebih dari 30 (tiga puluh) maka pemain dikatakan kalah dan apabila ada pemain yang nilainya pas 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut bisa langsung menjadi Bandar;
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bagus Kurnianto Bin Setyo Indrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena saksi yang menangkap Terdakwa karena Terdakwa menyediakan sarana untuk perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan ditangkap bersama dengan Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah ditangkap karena telah ada permainan Judi yang dilakukan di warung tuak milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan Penangkapan, Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah yang sedang duduk di kursi dengan meja membentuk lingkaran dengan masing-masing Pemain memegang kartu Remi dan di depan para pemain ada uang sebagai taruhan;
- Bahwa Jenis Perjudian yang dimainkan di warung milik Terdakwa yaitu Perjudian jenis Sanggong;
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Kartu Remi tersebut milik Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Setahu saksi cara permainan judi jenis sanggong adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu remi tersebut dan membagikan kepada para pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan setelah itu para pemain membuka kartunya, yang mana kalau angka kartu yang ada pada pemain di bawah bandar maka bandar menarik uang pasangan pemain tersebut dan apabila pemain nilai kartunya lebih besar dari bandar maka bandar wajib membayar kepada pemain yang mempunyai angka kartu lebih besar dari bandar. Dalam permainan judi sanggong nilai tertinggi kartu yang dipegang pemain adalah 30 (tiga puluh) dan apabila nilai kartu lebih dari 30 (tiga puluh) maka pemain

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan kalah dan apabila ada pemain yang nilainya pas 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut bisa langsung menjadi Bandar;

- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Jumlah uang yang diamankan sebanyak Rp. 1.743.000 (Satu juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sunarwan mendapatkan Rp. 5000 (Lima ribu Rupiah) Setiap putaran Permainan Judi sanggong;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sumar Bin Asan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi ditangkap karena bermain Judi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan ditangkap bersama dengan Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah ditangkap karena telah ada permainan Judi yang dilakukan di warung tuak milik Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib di warung tuak Terdakwa di desa Pondok Makmur kecamatan air manjuntjo kabupaten mukomuko setelah kami selesai melaksanakan arisan kemudian kami duduk-duduk diwarung tuak tidak lama kemudian Saksi Pardi mengatakan kepada kami "kita main judi saja sambil mengisi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu” dan kemudian saya bersama Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah, mengiyakan dan tidak lama kemudian Terdakwa membeli kartu Remi. Pada saat Kami bermain Judi datang pihak kepolisian dari Polres Mukomuko mengamankan saksi dan rekan yang sedang melakukan perjudian;

- Bahwa Perjudian yang dilakukan tersebut adalah perjudian jenis Sanggong;
- Bahwa Cara permainan Judi Sanggong adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu Remi dan membagi ke pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan kemudian kartu dibuka, kalau hasil atau angka pemain lebih kecil dari Bandar, maka Bandar menarik uang taruhan milik pemain atau sebaliknya kalau nilai pemain lebih besar dari Bandar, bandar wajib membayar kepada pemain tetapi nilai di kartu tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh);
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Kartu Remi tersebut milik Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Saksi dan Rekan mendapatkan Izin dari Terdakwa Sunarwan untuk melakukan perjudian jenis Sanggong di warung Tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan memberikan Izin kepada saksi dan rekan untuk bermain judi sanggong di warung tuak miliknya dikarenakan dengan adanya perjudian Terdakwa Sunarwan selaku pemilik warung tuak mendapatkan uang, yang kami sebut uang TEK di akhir permainan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan mendapatkan Rp. 5000 (Lima ribu Rupiah) Setiap kali ada pemain yang menjadi bandar dan uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sunarwan di akhir Permainan;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa Sunarwan tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Suparno Bin Rohyani, dibawah sumpah pada pokoknya memerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi ditangkap karena bermain Judi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan ditangkap bersama dengan Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah ditangkap karena telah ada permainan Judi yang dilakukan di warung tuak milik Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib di warung tuak Terdakwa di desa Pondok Makmur kecamatan air manjuntjo kabupaten mukomuko setelah kami selesai melaksanakan arisan kemudian kami duduk-duduk diwarung tuak tidak lama kemudian Saksi Pardi mengatakan kepada kami "kita main judi saja sambil mengisi waktu" dan kemudian saya bersama Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah, mengiyakan dan tidak lama kemudian Terdakwa membeli kartu Remi. Pada saat Kami bermain Judi datang pihak kepolisian dari Polres Mukomuko mengamankan saksi dan rekan yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa Perjudian jenis Sanggong;
- Bahwa Cara permainan Judi Sanggong adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu Remi dan membagi ke pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan kemudian kartu dibuka, kalau hasil atau angka pemain lebih kecil dari Bandar, maka Bandar menarik uang taruhan milik pemain atau sebaliknya kalau nilai pemain lebih besar dari Bandar, bandar wajib membayar kepada pemain tetapi nilai di kartu tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh);
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Kartu Remi tersebut milik Terdakwa Sunarwan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Rekan mendapatkan Izin dari Terdakwa Sunarwan untuk melakukan perjudian jenis Sanggong di warung Tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan memberikan Izin kepada saksi dan rekan untuk bermain judi sanggong di warung tuak miliknya dikarenakan dengan adanya perjudian Terdakwa Sunarwan selaku pemilik warung tuak mendapatkan uang, yang kami sebut uang TEK di akhir permainan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan mendapatkan Rp. 5000 (Lima ribu Rupiah) Setiap kali ada pemain yang menjadi bandar dan uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sunarwan di akhir Permainan;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa Sunarwan tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Pardi Bin Ngadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi ditangkap karena bermain Judi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan ditangkap bersama dengan Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah ditangkap karena telah ada permainan Judi yang dilakukan di warung tuak milik Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib di warung tuak Terdakwa di desa Pondok Makmur kecamatan air manjuntio

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten mukomuko setelah kami selesai melaksanakan arisan kemudian kami duduk-duduk diwarung tuak tidak lama kemudian Saksi Pardi mengatakan kepada kami "kita main judi saja sambil mengisi waktu" dan kemudian saya bersama Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah, mengiyakan dan tidak lama kemudian Terdakwa membeli kartu Remi. Pada saat Kami bermain Judi datang pihak kepolisian dari Polres Mukomuko mengamankan saksi dan rekan yang sedang melakukan perjudian;

- Bahwa Perjudian yang dimainkan adalah perjudian jenis Sanggong;
- Bahwa Cara permainan Judi Sanggong adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu Remi dan membagi ke pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan kemudian kartu dibuka, kalau hasil atau angka pemain lebih kecil dari Bandar, maka Bandar menarik uang taruhan milik pemain atau sebaliknya kalau nilai pemain lebih besar dari Bandar, bandar wajib membayar kepada pemain tetapi nilai di kartu tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh);
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Kartu Remi tersebut milik Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Saksi dan Rekan mendapatkan Izin dari Terdakwa Sunarwan untuk melakukan perjudian jenis Sanggong di warung Tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan memberikan Izin kepada saksi dan rekan untuk bermain judi sanggong di warung tuak miliknya dikarenakan dengan adanya perjudian Terdakwa Sunarwan selaku pemilik warung tuak mendapatkan uang, yang kami sebut uang TEK di akhir permainan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan mendapatkan Rp. 5000 (Lima ribu Rupiah) Setiap kali ada pemain yang menjadi bandar dan uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sunarwan di akhir Permainan;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa Sunarwan tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;

- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Setyowarno Als Doyok Bin Safari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi ditangkap karena bermain Judi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan ditangkap bersama dengan Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah ditangkap karena telah ada permainan Judi yang dilakukan di warung tuak milik Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib di warung tuak Terdakwa di desa Pondok Makmur kecamatan air manjuntjo kabupaten mukomuko setelah kami selesai melaksanakan arisan kemudian kami duduk-duduk diwarung tuak tidak lama kemudian Saksi Pardi mengatakan kepada kami "kita main judi saja sambil mengisi waktu" dan kemudian saya bersama Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah, mengiyakan dan tidak lama kemudian Terdakwa membeli kartu Remi. Pada saat Kami bermain Judi datang pihak kepolisian dari Polres Mukomuko mengamankan saksi dan rekan yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa Perjudian yang dimainkan yaitu perjudian jenis Sanggong;
- Bahwa Cara permainan Judi Sanggong adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu Remi dan membagi ke pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan kemudian kartu dibuka, kalau hasil atau angka pemain lebih kecil dari Bandar, maka Bandar menarik uang taruhan milik pemain atau sebaliknya kalau nilai pemain lebih besar dari Bandar, bandar wajib membayar kepada pemain tetapi nilai di kartu tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Kartu Remi tersebut milik Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Saksi dan Rekan mendapatkan Izin dari Terdakwa Sunarwan untuk melakukan perjudian jenis Sanggong di warung Tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan memberikan Izin kepada saksi dan rekan untuk bermain judi sanggong di warung tuak miliknya dikarenakan dengan adanya perjudian Terdakwa Sunarwan selaku pemilik warung tuak mendapatkan uang, yang kami sebut uang TEK di akhir permainan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan mendapatkan Rp. 5000 (Lima ribu Rupiah) Setiap kali ada pemain yang menjadi bandar dan uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sunarwan di akhir Permainan;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa Sunarwan tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Sunarto Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi ditangkap karena bermain Judi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan ditangkap bersama dengan Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Gunawansyah ditangkap karena telah ada permainan Judi yang dilakukan di warung tuak milik Terdakwa;

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib di warung tuak Terdakwa di desa Pondok Makmur kecamatan air manjunta kabupaten mukomuko setelah kami selesai melaksanakan arisan kemudian kami duduk-duduk diwarung tuak tidak lama kemudian Saksi Pardi mengatakan kepada kami "kita main judi saja sambil mengisi waktu" dan kemudian saya bersama Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah, mengiyakan dan tidak lama kemudian Terdakwa membeli kartu Remi. Pada saat Kami bermain Judi datang pihak kepolisian dari Polres Mukomuko mengamankan saksi dan rekan yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa Perjudian yang dimainkan yaitu perjudian jenis Sanggong;
- Bahwa Cara permainan Judi Sanggong adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu Remi dan membagi ke pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan kemudian kartu dibuka, kalau hasil atau angka pemain lebih kecil dari Bandar, maka Bandar menarik uang taruhan milik pemain atau sebaliknya kalau nilai pemain lebih besar dari Bandar, bandar wajib membayar kepada pemain tetapi nilai di kartu tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh);
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Kartu Remi tersebut milik Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Saksi dan Rekan mendapatkan Izin dari Terdakwa Sunarwan untuk melakukan perjudian jenis Sanggong di warung Tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan memberikan Izin kepada saksi dan rekan untuk bermain judi sanggong di warung tuak miliknya dikarenakan dengan adanya perjudian Terdakwa Sunarwan selaku pemilik warung tuak mendapatkan uang, yang kami sebut uang TEK di akhir permainan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan mendapatkan Rp. 5000 (Lima ribu Rupiah) Setiap kali ada pemain yang menjadi bandar dan uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sunarwan di akhir Permainan;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa Sunarwan tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Gunawansyah Bin Sunarwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi ditangkap karena bermain Judi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pemilik warung tuak Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan ditangkap bersama dengan Saksi Sumar, Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah ditangkap karena telah ada permainan Judi yang dilakukan di warung tuak milik Terdakwa;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib di warung tuak Terdakwa di desa Pondok Makmur kecamatan air manjuntjo kabupaten mukomuko setelah kami selesai melaksanakan arisan kemudian kami duduk-duduk diwarung tuak tidak lama kemudian Saksi Pardi mengatakan kepada kami "kita main judi saja sambil mengisi waktu" dan kemudian saya bersama Saksi Suparno, Saksi Pardi, Saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah, mengiyakan dan tidak lama kemudian Terdakwa membeli kartu Remi. Pada saat Kami bermain Judi datang pihak kepolisian dari Polres Mukomuko mengamankan saksi dan rekan yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa Perjudian jenis Sanggong;
- Bahwa Cara permainan Judi Sanggong adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu Remi dan membagi ke pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan kemudian kartu dibuka, kalau hasil atau angka pemain lebih kecil dari Bandar, maka Bandar menarik uang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



taruhan milik pemain atau sebaliknya kalau nilai pemain lebih besar dari Bandar, bandar wajib membayar kepada pemain tetapi nilai di kartu tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh);

- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Kartu Remi tersebut milik Terdakwa Sunarwan;
- Bahwa Saksi dan Rekan mendapatkan Izin dari Terdakwa Sunarwan untuk melakukan perjudian jenis Sanggong di warung Tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan memberikan Izin kepada saksi dan rekan untuk bermain judi sanggong di warung tuak miliknya dikarenakan dengan adanya perjudian Terdakwa Sunarwan selaku pemilik warung tuak mendapatkan uang, yang kami sebut uang TEK di akhir permainan;
- Bahwa Terdakwa Sunarwan mendapatkan Rp. 5000 (Lima ribu Rupiah) Setiap kali ada pemain yang menjadi bandar dan uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sunarwan di akhir Permainan;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa Sunarwan tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa Sunarwan pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko sekira pukul 01.00 wib tepatnya di warung tuak;
- Bahwa Pemilik warung tuak adalah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sumar, saksi Suparno, saksi Pardi, saksi Setyowarno, saksi Sunarto, dan saksi Gunawansyah;
- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wib di warung tuak milik Terdakwa di desa Pondok Makmur kecamatan air manjunta kabupaten mukomuko, Setelah selesai acara arisan kemudian para pengunjung ada yang pulang dan ada pula yang tinggal di warung tuak milik Terdakwa sambil berbincang-bincang sembari minum tuak. Tidak lama kemudian salah satu pengunjung yakni saksi Pardi mengajak kawan-kawan yang lain untuk melakukan perjudian sambil mengisi waktu. Kemudian Terdakwa pergi untuk mencari kartu Remi, setelah Terdakwa mendapatkan kartu Remi Terdakwa berikan Kartu Remi tersebut kepada para Pemain kemudian para pemain duduk diatas kursi dan ada meja dengan membentuk setengah lingkaran kemudian mereka melakukan perjudian tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dari Polres Mukomuko mengamankan Terdakwa dan rekan yang sedang melakukan perjudian;
- Bahwa Perjudian yang dimainkan di warung tuak milik Terdakwa adalah Perjudian jenis Sanggong;
- Bahwa Cara permainan Judi Sanggong adalah setelah ada Bandar, kemudian Bandar mengocok kartu Remi dan membagi ke pemain masing-masing 3 (tiga) kartu dan kemudian kartu dibuka, kalau hasil atau angka pemain lebih kecil dari Bandar, maka Bandar menarik uang taruhan milik pemain atau sebaliknya kalau nilai pemain lebih besar dari Bandar, bandar wajib membayar kepada pemain tetapi nilai di kartu tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh);
- Bahwa Alat yang digunakan untuk bermain sanggong yaitu kartu remi dan uang sebagai taruhan
- Bahwa Kartu Remi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membuka Perjudian;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang para Pemain melakukan perjudian diwarung milik Terdakwa dikarenakan dengan adanya Perjudian warung Terdakwa menjadi Ramai dan Terdakwa mendapat uang sampingan dari Judi berupa Uang TEK di akhir Permainan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Rp. 5000 (Lima ribu Rupiah) Setiap kali ada pemain yang menjadi bandar dan uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa di akhir Permainan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerangan Warung Tuak milik Terdakwa pada saat itu terang dikarenakan posisi lampu PLN hidup;
- Bahwa Warung tuak milik Terdakwa yang dijadikan untuk permainan Judi tersebut berbentuk seperti rumah sehingga apa yang dilakukan di dalam warung tersebut kalau kita tidak mendekat, tidak akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya dan warung tuak tersebut kelihatan dari jalan umum desa pondok makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko bersama dengan saksi Sumar Bin Asan, Suparno Bin Rohyani, Pardi Bin Ngadi, Setyowarno Bin Safari, Sunarto Bin Suwardi, Gunawansyah Bin Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saksi Sumar Bin Asan, Suparno Bin Rohyani, Pardi Bin Ngadi, Setyowarno Bin Safari, Sunarto Bin Suwardi, Gunawansyah Bin Sunarwan sedang melakukan permainan judi jenis sanggong di warung tuak milik Terdakwa;
- Bahwa penerangan di warung tuak milik Terdakwa cukup terang karena adanya penerangan PLN dan warung tuak milik Terdakwa berbentuk rumah yang untuk masyarakat luar apabila dalam jarak yang cukup dekat dapat melihat aktifitas yang dilakukan orang di dalam warung tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa selain menyediakan warung tuak miliknya untuk tempat bermain judi, Terdakwa menyiapkan meja judi dan juga membeli kartu remi untuk digunakan bermain judi;
- Bahwa permainan jenis judi sanggong tersebut dengan cara awal-awal para pemain memasang uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian yang menjadi Bandar akan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada tiap para pemain sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya setelah para pemain mendapatkan kartu remi maka para pemain akan membuka kartu tersebut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut. Jika jumlah angka pemain lebih kecil dari bandar maka uang taruhan di tarik oleh bandar dan sebaliknya jika jumlah angka yang ada lebih besar dari bandar maka pemain mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan jumlah yang ditaruhkan oleh para pemain. Jika angka remi milik bandar lebih dari 30 (tiga puluh) maka bandar membayar pemain yang jumlah angkanya di bawah 30 (tiga puluh), Jika kartu remi milik pemain jumlahnya lebih dari 30 (tiga puluh) maka uang taruhan di tarik oleh bandar apabila ada angka milik pemain yang jumlahnya pas 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut adalah menang atau Sanggong dan pemain tersebut pada putaran berikutnya menjadi bandar, akan tetapi apabila pemain tersebut tidak mau menjadi Bandar, maka yang menjadi bandar adalah bandar sebelumnya;

- Bahwa dalam memainkan permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan untuk bisa menang dari permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap putaran permainan judi atau yang disebut dengan uang TEK;
- Bahwa uang TEK sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) diberikan para pemain judi kepada Terdakwa sebagai imbalan jasa karena Terdakwa sudah membeli kartu remi dan menyediakan tempat dan juga meja judi untuk dipakai bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan tempat untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa pada perkara diajukan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Sunarwan Bin Siyono** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Sunarwan Bin Siyono** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "barangsiapa" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin dari perkara *in casu* adalah ijin yang diberikan dari pihak berwenang yang menjadikan seseorang dapat menyelenggarakan atau memberikan fasilitas permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko yang merupakan warung tuak miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat saksi Sumar Bin Asan, Suparno Bin Rohyani, Pardi Bin Ngadi, Setyowarno Bin Safari, Sunarto Bin Suwardi, Gunawansyah Bin Sunarwan sedang melakukan permainan judi jenis sanggong di warung tuak milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan saksi Sumar Bin Asan, Suparno Bin Rohyani, Pardi Bin Ngadi, Setyowarno Bin Safari, Sunarto Bin Suwardi, Gunawansyah Bin Sunarwan sedang memainkan permainan judi menggunakan kartu remi dengan adanya uang yang berada di meja judi yang diketahui bahwa meja judi tersebut adalah milik Terdakwa dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



kartu remi tersebut dibeli oleh Terdakwa yang diberikan kepada para saksi tersebut untuk digunakan bermain judi;

Menimbang, bahwa warung tuak milik Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dijadikan fasilitas atau kesempatan kepada khalayak umum untuk dapat bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa ijin" dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi tanpa harus membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan Terdakwa haruslah disadari pada akibat yang disadari Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana menurut pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa setidak-tidaknya dari perbuatan dari Terdakwa yang memberikan peluang sebaik-baiknya bagi seseorang untuk dapat melakukan permainan judi baik dari peralatan yang dibutuhkan untuk bermain judi dan ataupun tempat yang dapat dijangkau oleh masyarakat luar dan dari perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 pada saat saksi Sumar Bin Asan, Suparno Bin Rohyani, Pardi Bin Ngadi, Setyowarno Bin Safari, Sunarto Bin Suwardi, Gunawansyah Bin Sunarwan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi di warung tuak milik Terdakwa di Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko;'

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang digunakan untuk bermain judi diketahui adalah kartu remi yang dibeli Terdakwa dan diserahkan Terdakwa kepada saksi Sumar Bin Asan, Suparno Bin Rohyani, Pardi Bin Ngadi, Setyowarno Bin Safari, Sunarto Bin Suwardi, dan Gunawansyah Bin Sunarwan untuk dapat digunakan melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi yang disebut dengan sanggong tersebut dilakukan dengan cara awal-awal para pemain memasang uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian yang menjadi Bandar akan mengocok kartu dan membagikan kartu kepada tiap para pemain sebanyak 3 (tiga) lembar, selanjutnya setelah para pemain mendapatkan kartu remi maka para pemain akan membuka kartu tersebut dan menghitung jumlah dari ketiga kartu tersebut. Jika jumlah angka pemain lebih kecil dari bandar maka uang taruhan di tarik oleh bandar dan sebaliknya jika jumlah angka yang ada lebih besar dari bandar maka pemain mendapatkan uang dari bandar sesuai dengan jumlah yang ditaruhkan oleh para pemain. Jika angka remi milik bandar lebih dari 30 (tiga puluh) maka bandar membayar pemain membayar yang jumlah angkanya di bawah 30 (tiga puluh), Jika kartu remi milik pemain jumlahnya lebih dari 30 (tiga puluh) maka uang taruhan di tarik oleh bandar apabila ada angka milik pemain yang jumlahnya pas 30 (tiga puluh) maka pemain tersebut adalah menang atau Sanggong dan pemain tersebut pada putaran berikutnya menjadi bandar, akan tetapi apabila pemain tersebut tidak mau menjadi Bandar, maka yang menjadi bandar adalah bandar sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari permainan sanggong tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dari setiap putaran permainan judi atau yang disebut dengan uang TEK sebagai imbalan jasa karena Terdakwa sudah membeli kartu remi dan menyediakan tempat dan juga meja judi untuk dipakai bermain judi;

Menimbang, bahwa dari cara memainkan permainan sanggong tersebut dengan tidak membutuhkan keahlian khusus untuk memenangkan permainan tersebut melainkan hanya dengan untung-untungan dengan adanya pertarungan berupa uang tunai di dalam permainan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tersebut telah masuk pada kategori permainan judi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan tersebut, para pemain melingkari meja judi dan menaruh uang taruhan serta kartu di atas meja tersebut yang diketahui bahwa meja judi tersebut adalah meja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa warung tuak milik Terdakwa adalah warung yang memiliki pencahayaan yang cukup karena adanya pencahayaan dari PLN serta warung tuak milik Terdakwa adalah tempat umum yang diketahui dan dapat dijangkau oleh masyarakat banyak serta kegiatan di dalam warung tersebut dapat dilihat secara jelas pada jarak yang cukup dekat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membiarkan para pemain melakukan permainan judi di warung tuak miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dengan tujuan yang disadari atau dikehendaki Terdakwa yaitu adanya permainan judi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kemudian membeli kartu remi untuk digunakan dalam bermain judi dan menyediakan meja judi sebagai tempat menaruh uang taruhan dan kartu remi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa demikian telah termasuk pada perbuatan Terdakwa yang menyediakan dan memberikan kesempatan untuk dapat melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mendapatkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap putaran permainan judi sanggong tersebut atau disebut sebagai uang TEK, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mendapat keuntungan dan menjadikan pencarian dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARWAN Bin SIYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan permainan judi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Selasa** tanggal **23 Maret 2021** oleh kami, **Mooris M. Sihombing, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Esther Voniawati Sormin S.H.**, dan **Dita Primasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Kamis**, tanggal **1 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Lisda Hariyanti, S.H** , sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Mooris M. Sihombing, S.H.,M.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)